

**AKTUALISASI KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF
HUKUM NASIONAL INDONESIA**

***ACTUALIZATION OF THE POSITION OF ISLAMIC LAW IN THE
PERSPECTIVE OF INDONESIAN NATIONAL LAW***

Nabilah Apriani

Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Korespondensi Penulis : aprianinabilah@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Apriani, Nabilah. *Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.2 (Februari 2021).

ABSTRAK

Hukum yang rigid dan non-fleksible akan menimbulkan sebuah konflik secara kompleks. Sehingga diperlukan suatu sistem hukum yang keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kedudukan Hukum Islam dalam perspektif hukum nasional Indonesia serta bagaimana penerapan Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara melakukan penelaahan terhadap teori, konsep dan peraturan perundang-undangan secara komprehensif guna menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Sehingga dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa kedudukan Hukum Islam di Indonesia telah sejalan dengan tatanan filosofis-politis, yuridis dan sosiologis. Meskipun pada pelaksanaannya masih menemukan kendala, namun Hukum Islam telah berhasil memberikan kontribusi terhadap pembentukan hukum nasional. Hal ini terbukti dengan diformulasikannya Hukum Islam ke dalam beberapa produk peraturan perundang-undangan Indonesia.

Kata Kunci: Kedudukan, Hukum Islam, Perspektif, Hukum Nasional

ABSTRACT

Rigid and non-flexible laws will lead to complex conflicts. So that a legal system is needed whose existence can be accepted by the community. This research focuses on how Islamic Law is positioned in the perspective of Indonesian national law as well as how the application of Islamic Law in Indonesia. This research uses normative juridical approach methods by conducting a comprehensive review of theories, concepts and laws and regulations to find answers to problems in research. Thus resulted in a conclusion that the position of Islamic Law in Indonesia has been in line with the philosophical-political, juridical, and sociological order. Although its implementation still finds obstacles, Islamic law has succeeded in contributing to the establishment of national law. This is evidenced by the formulation of Islamic Law into several products of Indonesian laws and regulations.

Keywords: Position, Islamic Law, Perspective, National Law

A. PENDAHULUAN

Agama merupakan suatu kepercayaan dan keyakinan yang dijadikan sebagai pedoman hidup oleh para penganutnya. Agama secara keseluruhan dapat menjelaskan terkait dengan keberadaan manusia saat ini, kemudian lebih jauh mengenai keadaan-keadaan asal usul manusia, mulai dari lahir hingga manusia tersebut mati. Saat ini, agama merupakan pedoman paling dasar yang dapat menjelaskan mengenai eksistensi dari seorang manusia yang kemudian diyakini bersama oleh para pengikutnya¹.

Agama sebagai keyakinan dan manusia merupakan suatu hal yang tak terpisahkan. Terutama di Indonesia sendiri, salah satunya adalah Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya.² Agama Islam mempunyai seperangkat hukum dan kaidahnya. Kaidah inilah yang kemudian dinamakan sebagai Hukum Islam.

Hukum Islam merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah yang dalam pelaksanaannya tidak mengalami perubahan karena tidak dapat diubah oleh manusia sebagai penganutnya.³ Namun seiring berjalannya waktu, pergaulan sosial di masyarakat terus berkembang mengikuti dengan perkembangan zaman. Sehingga, hukum agama hadir untuk memberikan hukum yang secara tetap dan tidak berubah untuk dijadikan sebagai dasar pemberlakuan yang dapat mengontrol perilaku masyarakat.

Dikutip dari pendapat Badri Khaeruman yang menyebutkan bahwa perubahan sosial sejatinya akan berjalan tidak seimbang apabila dilaksanakan tanpa adanya alat kontrol sebagai pengawas yang menjunjung etika dan moral dalam proses berinteraksi sosial.⁴ Alat kontrol tersebut harus mengikat mengingatkan sifatnya yang penting bagi kehidupan interaksi sosial masyarakat sebagai sebuah kesatuan yang plural atau berbeda-beda dalam keyakinannya.

¹ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Penerbit Ciputat Press, Ciputat, 2005.

² Yudi Latief, *Pelayanan Agama Oleh Negara*, Jurnal Harmoni Puslitbang Depag RI, Vol.V, No.20 (2006).

³ Jaih Mubarak, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Unisia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, No.48 (2003).

⁴ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Bersamaan dengan Indonesia yang sedang menjalankan agenda reformasi hukum nasional, Hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional dirasa perlu untuk dijadikan objek penelaahan sehingga adanya agenda reformasi hukum nasional akan memuat mengenai Hukum Islam dengan mempertimbangkan hal-hal yang relevan menuju masa depan yang diharapkan yaitu Hukum Islam sebagai suatu kesatuan sistem hukum nasional dalam NKRI.

Dengan demikian, Hukum Islam merupakan suatu kesatuan hukum yang hidup, berkembang dan diakui oleh masyarakat yang memiliki karakteristiknya sendiri sebagai hukum yang responsif, adaptif, serta dinamis.⁵ Reformasi hukum merupakan salah satu amanat yang memiliki urgensi dalam melaksanakan agenda reformasi nasional. Hal tersebut mencakup penataan institusi hukum serta politik dari tingkatan pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa.

Pembaharuan perangkat dan peraturan perundang-undangan dari konstitusi yaitu UUD NRI 1945 sampai dengan peraturan desa. Kemudian lebih jauh lagi mencakup cara bersikap, bertindak, berpikir serta berbagai aspek perilaku masyarakat menuju arah yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, dalam agenda reformasi materi hukum itu mencakup keseluruhan sistem dalam komponen yang mencakup pengertian reformasi kelembagaan (*Institutional Reform*), reformasi perundang-undangan (*Intrumental Reform*) dan reformasi budaya hukum (*Cultural Reform*).⁶

Reformasi materi hukum yang ada tersebut berwujud sebagai perundang-undangan yang mencerminkan kebijakan pranata hukum yang sifatnya mengarah pada pengakuan secara menyeluruh dan terpadu terhadap hukum agama dan adat yang menyeimbangkan dengan hukum kolonial yang sampai saat ini masih berlaku dan tentunya tidak relevan dengan perkembangan zaman dan bersifat diskriminatif. Sehingga sejalan dengan hal tersebut, Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum positif yang berkontribusi atas reformasi hukum nasional yang juga berjalan beriringan dengan Hukum Adat, serta Hukum Barat.⁷

⁵ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2001.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Islam di Antara Agenda Hukum Nasional*, Mimbar Hukum, No.51, Thn.XII (2001).

⁷ A. Qodri Azizy, *Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Positif dalam Reformasi Hukum Nasional*, Mimbar Hukum, No.54, Thn.XII (2001).

Sebuah reformasi hukum Indonesia merupakan suatu kesempatan sekaligus suatu tantangan bagi Hukum Islam. Hukum Islam harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan mengedepankan prinsip empiris dan realistik. Hukum Islam harus berdaya guna, bukan hanya untuk para penganutnya yaitu Umat Islam, namun juga seluruh bangsa Indonesia pada umumnya.

Hukum yang rigid dan *non-fleksible* tentunya menimbulkan sebuah konflik secara kompleks yang akan terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, diperlukan suatu sistem hukum yang keberadaannya bersifat diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya sesuai dengan pola kebiasaan yang ada dan berjalan dalam masyarakat itu sendiri. Inilah dinamakan sebagai suatu kesatuan sistem hukum yang bersifat *acceptable* dan *adaptable*. Dikutip dari pendapat Savigny, menyebutkan bahwa hukum bukan hanya sebatas suatu ungkapan yang memuat rumpun aturan (*Judicial Precedent*), namun lebih jauh dari itu. Sehingga dapat terdapat suatu kondisi dialogis yang terjalin antara tatanan hukum dengan kehidupan sosial masyarakat.

Melihat pada kondisi saat ini, Hukum Islam dihadapkan pada berbagai tantangan, diantaranya adalah untuk menjabarkan pertanyaan mengenai dimana sebenarnya kedudukan Hukum Islam dalam hukum positif saat ini serta bagaimana pelaksanaannya. Sehingga untuk menjawab hal tersebut dengan tujuan untuk membentuk suatu tatanan hukum yang bersifat *acceptable* serta *adaptable*, maka diperlukan suatu upaya dalam menggali nilai-nilai apa yang diyakini oleh masyarakat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sebagai suatu nilai yang luhur yang diterima. Dengan syarat proses penggalan nilai tersebut harus seimbang dan memperhatikan seluruh keadaan pluralistik di Indonesia dengan bersikap profesional dan proporsional.

Melihat urgensi yang telah peneliti jabarkan diatas dalam latar belakang, maka peneliti berusaha untuk melakukan penjabaran terhadap pokok-pokok permasalahan yang peneliti coba untuk uraikan, diantaranya adalah:

1. Bagaimana kedudukan Hukum Islam dalam perspektif Hukum Nasional Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Islam di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia

Dewasa ini, eksistensi Hukum Islam sebagai kontribusi dalam pembentukan hukum nasional semakin terlihat. Hal tersebut dapat terlihat dari dua sisi, yakni dari sisi Hukum Islam yang merupakan salah satu sumber pembentukan hukum nasional, dan Hukum Islam sebagai hukum negara. Berdasarkan tatanan filosofis-politis dan merujuk pada perspektif pancasila, sesuai dengan doktrin ilmu hukum di Indonesia sendiri sebagai sumber segala hukum, di dalamnya disebutkan bahwa agama merupakan suatu sentral yang utama. Hal tersebut tercermin di dalam Sila Pertama dalam pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya pancasila sebagai dasar negara yang mengatur negara berketuhanan, artinya pembentukan hukum nasional sama sekali tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang dianut di Indonesia.

Hal tersebut juga diatur dalam GBHN serta PROPENAS yang menegaskan bahwa Hukum Nasional Indonesia harus berdasarkan atas Pancasila serta UUD 1945.⁸ Demikian juga berdasarkan kajian dalam tataran yuridis, kedudukan agama dalam konteks hukum lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya berdasarkan ketentuan tersebut, negara harus hadir dalam memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan dasar setiap kaum beragama agar masyarakat dapat beribadah secara tentram, aman dan nyaman sesuai dengan kemerdekaannya sebagai individu yang harus dihormati hak asasinya.

Di sisi lain, nilai nilai sosiologis harus memiliki eksistensi dan berkontribusi ke dalam pembentukan hukum nasional. Karena hukum tersebut yang sesuai dengan tatanan kebudayaan dan sosial yang berkembang dan hidup di masyarakat. Sebagaimana yang dikutip dari pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi, Indonesia sendiri mengenai Hukum adat dan Hukum Islam merupakan sumber nilai yang hidup dan berkembang dalam tatanan masyarakat Indonesia.⁹

⁸ Imam Subkhan, *GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia GBHN*, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol.5, No.2 (2014).

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Melihat dasar dasar urgensi perlu diadopsinya Hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional tersebut mendorong bangsa Indonesia untuk terus memformulasikan dan mengoptimalkan hukum sesuai dengan filsafat hukum Indonesia. Sebab beberapa hukum yang berlaku saat ini masih sebagai warisan bangsa kolonial. Misalnya seperti yang kita kenal sebagai hukum pidana.

Hukum pidana yang saat ini kita gunakan pada saat dulu disahkan merupakan representasi dari keadilan berdasarkan perspektif Bangsa Belanda. Namun belum tentu hukum tersebut juga masih relevan dengan perkembangan zaman saat ini dengan kultur masyarakat Indonesia. Sehingga dirasa perlu untuk ditinjau kembali apakah hukum tersebut telah memenuhi kebutuhan dan keadilan atau sebaliknya.

Melihat hal tersebut sejauh ini sebagai upaya dalam pembangunan hukum nasional, Hukum Islam setidaknya berusaha untuk membuktikan eksistensinya dengan memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Banyak aturan perundang-undangan yang tidak lain diadopsi dari Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa sejauh ini pembentukan serta pembangunan hukum nasional merupakan representasi dari Hukum Islam sebagai hukum yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Hukum Islam sejauh ini relevan dengan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga dapat dijadikan sebagai sumber rujukan pembentukan hukum nasional.

Masuknya Hukum Islam ke dalam hukum nasional ini bukan sebagai akibat dari mayoritas penduduk Indonesia yang menganut Agama Islam, namun akibat Hukum Islam dinilai merupakan hukum yang berkeadilan. Sehingga dengan diakomodasinya Hukum Islam, Hukum Islam bukan hanya milik penganut yang berAgama Islam namun juga menjadi milik masyarakat dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena pada akhirnya, hukum tersebut akan tertuang ke dalam produk hukum yang berlaku secara universal.

Di sisi lain terdapat tiga alasan utama mengapa Hukum Islam hingga saat ini masih eksis memberikan kontribusinya terhadap hukum positif, antara lain:

- a. Hukum Islam telah berkontribusi untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan masyarakat khususnya umat Islam yang lebih teratur dengan menanamkan nilai dasar dan pemahaman terkait apa yang dinilai sebagai sesuatu yang baik dan buruk, apa yang menjadi perintah dan larangan, serta apa yang menjadi suatu anjuran berdasarkan ajaran agama.

- b. Tidak sedikit ajaran dalam Agama Islam yang diserap ke dalam wujud keputusan keputusan hukum, yurisprudensi, serta hukum positif Indonesia yang membuktikan bahwa Hukum Islam merupakan hukum yang memenuhi rasa keadilan di tengah kebutuhan masyarakat.
- c. Ketiga, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri sehingga penerapan Hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai *appeal* cukup besar.

Pada akhirnya, dengan diakomodasinya Hukum Islam ke dalam hukum nasional, hal ini harus mampu berupaya untuk memenuhi keadilan pada setiap implementasinya. Sehingga dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi penganutnya, namun juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Hukum Islam harus berjalan seiring dengan Hukum barat dan hukum adat sebagai kesatuan sumber hukum di Indonesia.

2. Penerapan Hukum Islam di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berangkat dari hal tersebut inilah yang mengakibatkan bahwa Indonesia menganut supremasi hukum yang secara otomatis dalam setiap pembentukan hukum sifatnya mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹⁰ Dalam hal ini, seluruh masyarakat Indonesia terikat dengan daya paksa dan daya atur yang dimiliki oleh hukum itu sendiri sehingga hukum memberlakukan batasan yang tidak boleh dilanggar. Hal inilah yang disebut dengan sanksi yang berlaku.¹¹ Melihat fakta Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakatnya, maka Hukum Islam dirasa efektif diterapkan di Indonesia.

Mengingat Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas tersebut, artinya Hukum Islam sebagai pedomannya dapat lebih relevan apabila diterapkan tanpa harus adanya pertentangan situasi dan kondisi. Hukum Islam mampu untuk menyesuaikan dengan tatanan kehidupan masyarakat modern. Sehingga hal tersebut memberikan tuntutan untuk menghadapi tantangan modernitas.¹²

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Penerbit Ciputat Press, Jakarta, 2005.

¹¹ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Penerbit Gama Media, Jakarta, 2002.

¹² Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 1999.

Sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku, tentunya Hukum Islam menghadapi tantangannya sendiri khususnya dalam upaya legislasi Hukum Islam di Indonesia. Tantangan tersebut bukan hanya dari penganutnya sendiri namun juga dari luar. Sehingga untuk lebih komprehensifnya, tantangan dalam aktualisasi Hukum Islam di Indonesia diantaranya adalah:

a. Tantangan Struktural

Secara struktural, gagasan terkait dengan aktualisasi Hukum Islam masih menuai pro dan kontra. Sebagian pihak mendukung hal tersebut dan sebagian lainnya menolaknya. Jika ditelaah secara lebih lanjut, aktualisasi Hukum Islam melalui pendekatan formalistik-legalistik, pendekatan strukturalistik dan kulturalistik, maupun pendekatan akademik, sekalipun kelompok yang lebih ekstrim sama-sama berpendapat bahwa metode yang paling tepat terkait aktualisasi Hukum Islam yakni dengan mewujudkan negara Indonesia sebagai negara Islam.

Melihat hal tersebut, artinya dapat disimpulkan bahwa tantangan secara struktural terkait formalisasi atau legislasi aktualisasi Hukum Islam di Indonesia adalah belum adanya integrasi konsep aktualisasi Hukum Islam yang tepat. Sehingga jika upaya legislasi Hukum Islam ingin dilaksanakan, maka pendekatan-pendekatan yang ada perlu untuk diintegrasikan untuk kemudian disaring dan dimasukkan dalam sistem hukum nasional Indonesia agar strategi legislasi aktualisasi Hukum Islam dapat berjalan dengan baik.

Karena legislasi merupakan sebuah produk politik, sehingga Hukum Islam haruslah memperoleh dukungan suara secara mayoritas dari lembaga pembentuk hukum. Karena di sisi lain, aspirasi politik Islam di DPR bukanlah sebagai kelompok mayoritas. Hal ini diakibatkan karena meskipun komposisi keanggotaan DPR merupakan penganut Agama Islam, namun hanya sedikit yang memperjuangkan legislasi Hukum Islam. Melihat hal tersebut, dampak dari upaya legislasi pastinya akan menghadapi berbagai tantangan.¹³

¹³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum di Indonesia*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

b. Tantangan Substansial

Substansi Hukum Islam terdiri dari materi hukum yang bersifat universal dan kompleks. Untuk sebagian kalangan, Hukum Islam dinilai sebagai sistem hukum yang sifatnya terlalu kaku dan rigid. Hal ini disebabkan karena persepsi yang keliru mengenai Islam yang sebenarnya. Akibat terpengaruh oleh sikap militansi yang ditunjukkan oleh pemeluk Agama Islam garis keras, beberapa kalangan lainnya menilai sistem Hukum Islam adalah menakutkan. Akibat anggapan tersebut akhirnya menyebabkan berkembangnya persepsi yang kurang baik di tengah tengah masyarakat yang mempercayainya.

Melihat hal tersebut demi kepentingan legislasi Hukum Islam dan hukum nasional, proses transformasi substansi Hukum Islam yang kurang baik pandangannya dirasa perlu untuk diluruskan pada kajian aspek dinamika dan elastisitas Hukum Islam dalam kontekstualisasi materi-materi Hukum Islam sehingga koheren dengan konteks kebaruan dan konteks sosial Indonesia. Maka dari itu, materi Hukum Islam yang nantinya akan dilakukan legislasi meliputi materi hukum bukan di bidang publik karena dikhawatirkan menyebabkan benturan dengan materi hukum agama lain di Indonesia.

Adapun materi yang sifatnya privat atau yang masuk sebagai bagian dari keperdataan, tidak mencakup seluruh bidang. Alasannya karena ada beberapa materi privat dari Hukum Islam yang sifatnya sangat sensitif. Apabila yang demikian dilakukan legislasi, maka berpotensi akan menimbulkan konflik sosial, agama serta problematika yang bersifat SARA. Namun meskipun begitu, upaya legislasi materi Hukum Islam tetaplah perlu dilakukan. Hal ini dirasa perlu untuk menjawab tuntutan objektif sebagai bukti aktualisasi Hukum Islam di Indonesia khususnya pada sistem hukum positif.

c. Tantangan Kultural

Dari segi kultural, penerapan Hukum Islam juga mendapatkan tantangannya sendiri. Hal tersebut diakibatkan karena berdasarkan sejarahnya kultur masyarakat Indonesia yang berbeda-beda diakibatkan karena adanya tiga sistem hukum yang berbeda. Akibatnya secara kultural, tantangan yang dihadapi dari aktualisasi Hukum Islam di Indonesia diantaranya adalah:

- 1) Khususnya di Indonesia, sistem hukum nasional memiliki tiga sumber hukum utama, yakni hukum adat, Hukum Islam, serta hukum barat. Adapun penyebab pemberlakuan ketiga sistem hukum ini diantaranya adalah:
 - a) Faktor pluralitas. Masyarakat awalnya memberlakukan sistem hukum yang lahir dari kebiasaannya sehari-hari. Kebiasaan yang kemudian menjadi kepercayaan baik dan buruk dan kemudian berkembang menjadi adat istiadat masyarakat Indonesia yang dipatuhi dan diyakini. Sistem hukum inilah yang selanjutnya disebut sebagai hukum adat sebagai hukum yang tumbuh di masyarakat atau disebut sebagai *living law*.
 - b) Faktor agama. Pada saat Islam masuk ke Indonesia, terjadi transformasi keyakinan serta kepercayaan penduduknya yang awalnya terbagi menjadi berbagai macam corak kepercayaan. Misalnya adalah paham animisme dan dinamisme. Paham tersebut kemudian bertransformasi menjadi keyakinan yang berwujud agama, khususnya dalam hal ini adalah Agama Islam. Sehingga sejak itulah Agama Islam dianut dan dipatuhi oleh penganutnya sehingga Hukum Islam menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.
 - c) Faktor penjajah. Akibat Indonesia dijajah oleh Belanda kurang lebih selama 350 tahun, hal tersebut menyebabkan lahirnya sistem hukum baru sebagai warisan dari Belanda. Sistem hukum tersebut dikenal dengan sistem hukum barat yang sampai saat ini masih berlaku dan bertransformasi menjadi hukum pidana.

- 2) Resistansi serta penentangan yang berasal dari beberapa kalangan non muslim yang beranggapan bahwa formalisasi atau legalisasi Hukum Islam di Indonesia dampaknya akan menyebabkan mereka sebagai warga negara kelas dua. Sebagaimana yang sebelumnya telah disampaikan oleh kelompok nasrani terhadap sila pertama Piagam Jakarta. Resistansi itu juga ditunjukkan oleh kelompok Kristen Katolik dan Partai Demokrasi Perjuangan (PDI) ketika akan disahkan UU No.14 Tahun 1970 tentang Peradilan Agama sebelum diundangkan menjadi UU No.7 Tahun 1989. Mereka menuntut agar RUU tersebut dicabut karena dianggap diskriminasi dan tidak mencerminkan kesatuan dan persatuan.
- 3) *Political Will* atau kesadaran serta keinginan kuat masyarakat Islam yang tergolong rendah terhadap aktualisasi Hukum Islam untuk mewujudkan formalisasi atau legislasi Hukum Islam di Indonesia. Fakta ini dibuktikan dengan rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat Islam dalam mendukung partai politik sebagai sarana yang dapat dilakukan sebagai perjuangan politik dalam rangka legislasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia¹⁴.

Namun meskipun Hukum Islam memiliki berbagai macam tantangan, Hukum Islam tetaplah sebagai bagian dari hukum nasional. Karena Hukum Islam mempunyai kemampuan untuk berjalan seiring dengan hukum barat dan hukum adat. Buktinya pada saat ini, Hukum Islam berhasil memberikan kontribusi terhadap pembentukan hukum nasional.¹⁵ Hal tersebut terbukti dengan dituangkannya Hukum Islam ke dalam produk perundang-undangan Indonesia.

Adapun contoh Peraturan perundang-undangan yang diadopsi dari Hukum Islam diantaranya adalah:

- a. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

¹⁴ Nasaruddin Umar, *Konstitusi Hukum Islam di Indonesia*, Makalah pada Studi Nasional dan Kongres I Forum Komunikasi Mahasiswa Syari'ah se-Indonesia (1996).

¹⁵ Daniel S. Lev, *Sejarah Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Jentera, Vol.3 (2004).

- b. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- e. UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat;
- f. UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- g. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas masyarakatnya berAgama Islam. Berangkat dari hal tersebut, masyarakat dengan Agama Islam sebagai agama mayoritas berperan lebih untuk menjalankan ajaran agamanya. Peran tersebut diwujudkan dalam penerapan Hukum Islam sebagai kaidah agamanya. Dalam penerapannya, dibutuhkan suatu kajian yang secara komprehensif mempertimbangkan terkait eksistensi warga negara yang akan melaksanakan aturan hukum tersebut.¹⁶ Hal tersebut bukan hanya terfokus pada masyarakat dengan Agama Islam, namun juga agama lain yang masih berada dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Kajian keberadaan Hukum Islam tersebut bermaksud untuk menganalisis budaya hukum di Indonesia dalam kaitannya Hukum Islam sebagai hukum agama yang berkembang secara signifikan secara dinamis. Karena mengingat keberagaman yang ada di Indonesia, setiap masyarakat tersebut memiliki karakternya masing-masing sehingga memiliki budaya hukumnya tersendiri.¹⁷ Budaya hukum yang ada di masyarakat bersumber dari berbagai hal, diantaranya norma sosial masyarakat yang dipercaya mampu untuk mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat.¹⁸ Sehingga dalam konteks penerapannya di Indonesia, Hukum Islam merupakan hukum yang mampu menjadi suatu norma yang berkontribusi besar dalam mengendalikan budaya hukum yang ada.

¹⁶ Kurniawan, *Runtuhnya Tafsir Hukum Monolitik Sketsa Wacana Hukum di Tengah Masyarakat yang Berubah*, Jurnal Hukum Jentera, Vol.1 (2002).

¹⁷ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Penerbit Ciputat Press, Jakarta, 2005.

¹⁸ Syafrudin Makmur, *Budaya Hukum dalam Masyarakat Multikultural*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol.2, No.2 (2015).

Dalam konteks pelaksanaan Hukum Islam dalam sistem hukum positif di Indonesia, setidaknya telah ada empat hal dalam Hukum Islam yang sampai saat ini berkembang dan berlaku di Indonesia. Diantaranya adalah Fatwa Ulama, Fikih, Perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁹ Keempat produk tersebut sejauh ini telah berlaku di Indonesia dan beberapa diantaranya telah memiliki kekuatan hukum. Meskipun begitu, tetap dibutuhkan langkah strategis untuk memperkuat penerapan Hukum Islam yang ada di Indonesia.

Di sisi lain, Hukum Islam membutuhkan cara agar Hukum Islam dapat berfungsi sebagai hukum yang mengatur dan memaksa. Salah satu caranya adalah meningkatkan kesadaran para penganutnya yakni umat Islam untuk menerapkan tuntunan kaidah agama secara baik dan selalu berupaya untuk menunjukkan bahwa Hukum Islam mampu menyesuaikan perkembangan zaman dan menjadi pemecahan atas problematika yang ada saat ini sehingga layak untuk diadopsi ke dalam hukum Negara.²⁰

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijabarkan diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

- a. Formulasi hukum nasional dibentuk berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum Islam merupakan salah satu yang berperan besar dalam tatanan hidup bermasyarakat sehingga Hukum Islam dapat masuk ke dalam kesatuan hukum nasional. Hal tersebut telah sejalan dengan tataran filosofis-politis dan merujuk pada perspektif Pancasila khususnya di dalam sila Pertama Pancasila yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sejalan juga dengan tataran yuridis khususnya dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, serta sejalan dengan nilai nilai sosiologis sebagai keyakinan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Penerbit Ciputat Press, Jakarta, 2005.

- b. Penerapan Hukum Islam di Indonesia berjalan beriringan dengan Hukum Adat dan Hukum Barat. Hukum Islam mewakili hukum yang bersumber dari agama yang dinilai mampu secara dinamis menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Meskipun pada praktiknya Hukum Islam memiliki berbagai macam tantangan. Namun sampai saat ini, Hukum Islam telah berhasil memberikan kontribusinya dengan banyaknya ketentuan Hukum Islam yang diadopsi ke dalam produk peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah hukum keluarga atau perkawinan dan hukum tentang tanah wakaf, tetapi mencakup aturan perundang-undangan lainnya. Adanya sistem bagi hasil (*mudharabah*) dalam Undang-Undang Perbankan, adanya makanan halal dalam Undang-Undang Pangan, perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran atau rekomendasi yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Bagi badan legislasi yang berwenang untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadarannya serta terus berkomitmen dalam menciptakan produk hukum baru yang bermuatan sistem Hukum Islam demi mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber dari hukum yang tumbuh dan hidup di masyarakat sebagai salah satu hukum yang diyakini dan dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri.
- b. Bagi masyarakat dapat memberikan partisipasinya untuk terus mendukung terwujudnya aktualisasi Hukum Islam dalam hukum positif Indonesia dengan cara menyebarkan pengetahuan tentang Hukum Islam yang baik dan memenuhi rasa keadilan serta menunjukkan bahwa Hukum Islam tetap dapat progresif untuk terus mengikuti perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti).
- Azizy, A. Qodri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. (Jakarta: Penerbit Gama Media).
- Halim, Abdul. 2005. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. (Ciputat: Penerbit Ciputat Press).
- Khaeruman, Badri. 2010. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. (Bandung: Penerbit Pustaka Setia).
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada).
- Mu'allim, Amir dan YUSDANI. 2001. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. (Yogyakarta: Penerbit UII Press).
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada).
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Ciputat Press).

Publikasi

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Islam di Antara Agenda Hukum Nasional*. Mimbar Hukum. No.51. Thn.XII (2001).
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Positif dalam Reformasi Hukum Nasional*. Mimbar Hukum. No.54. Thn.XII (2001).
- Kurniawan. *Runtuhnya Tafsir Hukum Monolitik Sketsa Wacana Hukum di Tengah Masyarakat yang Berubah*. Jurnal Hukum Jentera. Vol.1 (2002).
- Latief, Yudi. *Pelayanan Agama Oleh Negara*, Jurnal Harmoni Puslitbang Depag RI, Vol.V, No.20 (2006).
- Lev, Daniel S.. *Sejarah Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Jentera. Vol.3 (2004).
- Makmur, Syafrudin. *Budaya Hukum dalam Masyarakat Multikultural*. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Vol.2. No.2 (2015).
- Mubarok, Jaih. *Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Unisia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. No.48 (2003).
- Subkhan, Imam. *GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia GBHN*. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial. Vol.5. No.2 (2014).
- Umar, Nasaruddin. *Konstitusi Hukum Islam di Indonesia*, Makalah pada Studi Nasional dan Kongres I Forum Komunikasi Mahasiswa Syari'ah se-Indonesia (1996).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.